



Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Fitri Hizria Ramadahni Aulia^{1*}, Febrianti Siregar², Nazwa Aulia Cahyanti³, Syarifuddin⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.68, Teladan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20217

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.68, Teladan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20217

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.68, Teladan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20217

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.68, Teladan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 20217

E-mail: zreyramadahni@gmail.com, aulianst0303@gmail.com, febrisiregar823@gmail.com, rizkyauliakhanza@gmail.com, syarifudin@fh.uisu.ac.id

*Penulis Korespondensi: zreyramadahni@gmail.com

Abstract. *The correctional system in Indonesia has undergone a paradigm shift from a retributive justice approach to a rehabilitative, reintegrative, and restorative approach that positions inmates as the subject of correctional development. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections emphasizes that the success of correctional development is determined not only by the implementation of correctional development within Correctional Institutions (Lapas), but also by the role of Correctional Institutions (Bapas) in providing guidance, mentoring, and supervision to correctional clients. However, the implementation of the correctional system still faces various obstacles, such as prison overcapacity, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low community participation in supporting the social reintegration of former inmates. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical methods. The research results show that the legal provisions for prisoner development under Law Number 22 of 2022 prioritize a rehabilitative and reintegrative approach through personality and independence development tailored to risk assessments and the needs of inmates. Furthermore, the Correctional Institution (Bapas) plays a strategic role in conducting community research, mentoring,*

assistance, and supervision of correctional clients to support the social reintegration process and prevent recidivism. Synergy between prisons and Bapas still faces various obstacles, such as suboptimal inter-agency coordination, limited staff, inadequate supporting facilities, and persistent public stigma against former inmates. Therefore, strengthening institutional coordination, improving the quality of human resources, utilizing integrated information technology, and actively engaging the community are necessary to support the success of the correctional system. The implementation of prisoner development under Law Number 22 of 2022 has provided a more comprehensive legal basis for realizing the goals of a humanistic correctional system oriented toward social reintegration.

Keywords: Prisoner Development, Correctional Center, Correctional System, Social Reintegration, Law Number 22 of 2022

Abstrak. Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan rehabilitatif, reintegratif, dan restoratif yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga oleh peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti overkapasitas Lapas, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang disesuaikan dengan asesmen risiko dan kebutuhan warga binaan. Selain itu, Bapas memiliki peran strategis dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan guna mendukung proses reintegrasi sosial serta mencegah terjadinya residivisme, sinergi antara Lapas dan Bapas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana pendukung, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. elaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Kata kunci: Pembinaan Narapidana, Balai Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pemulihan fungsi sosial pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep pembalasan (*retributive justice*) menuju konsep rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pergeseran tersebut menempatkan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan sehingga mampu memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam sistem hukum Indonesia, paradigma tersebut diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang menjadikan pembinaan sebagai tujuan utama pelaksanaan pidana penjara. Sistem pemasyarakatan tidak lagi memandang pidana sebagai bentuk penderitaan semata, melainkan sebagai proses pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembimbingan sosial yang dilakukan secara terencana untuk membentuk kesadaran hukum narapidana serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) (Waluyo, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan diukur dari efektivitas proses pembinaan yang mampu menghasilkan perubahan perilaku narapidana sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat sebagai warga negara yang produktif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini memberikan pembaruan terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dengan menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Selain mengatur mengenai pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap warga binaan, undang-undang tersebut juga memperkuat fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap klien pemasyarakatan. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah narapidana memperoleh hak integrasi maupun setelah selesai menjalani pidana (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Dengan demikian, Lapas dan Bapas merupakan dua institusi yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana. Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, minimnya sarana pembinaan, serta

belum optimalnya koordinasi antara Lapas, Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Di samping itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga sering menghambat proses reintegrasi sosial sehingga pembinaan yang telah diberikan selama menjalani pidana belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana tidak cukup dinilai dari pelaksanaan program pembinaan di dalam Lapas, tetapi juga harus diukur dari keberhasilan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Oleh karena itu, optimalisasi fungsi Bapas menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Kajian mengenai sistem pemasyarakatan pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pemenuhan hak warga binaan, atau implementasi pemberian hak integrasi. Sementara itu, penelitian yang mengkaji hubungan antara efektivitas pembinaan narapidana dengan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih relatif terbatas. Padahal, pembinaan narapidana dan pembimbingan kemasyarakatan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dapat diwujudkan melalui sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan efektivitas pembinaan narapidana dengan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki nilai strategis, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemasyarakatan dan kebijakan hukum pidana, serta memperkaya kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, maupun para pembentuk kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

sistem pemasyarakatan (Pamungkas et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai model pembinaan narapidana dan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan yang sadar hukum, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat secara bermartabat (Waluyo, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

A. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan konsep pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Sistem ini menggantikan sistem kepenjaraan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara manusiawi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

B. Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemampuan warga binaan selama menjalani masa pidana. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat.

Secara umum, pembinaan narapidana terdiri atas:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum, agama, dan sosial. Bentuk pembinaan ini meliputi:

- Pembinaan keagamaan;

- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- Pembinaan kesadaran hukum;
- Pembinaan mental dan spiritual;
- Pembinaan intelektual.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas. Program ini meliputi:

- Pelatihan kerja;
- Keterampilan usaha;
- Pendidikan vokasional;
- Pengembangan kemampuan ekonomi produktif.

Melalui pembinaan tersebut diharapkan narapidana memiliki bekal untuk hidup mandiri dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam konteks pemasyarakatan, efektivitas pembinaan narapidana dapat dilihat dari keberhasilan program pembinaan dalam mengubah perilaku warga binaan, menurunkan angka residivisme, serta meningkatkan kemampuan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.

D. Teori Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Teori rehabilitasi menekankan bahwa pelaku tindak pidana perlu diberikan pembinaan dan perbaikan perilaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Narapidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik.

Sementara itu, teori reintegrasi sosial menekankan pentingnya proses pengembalian narapidana ke lingkungan masyarakat setelah menjalani pidana. Reintegrasi sosial dilakukan melalui pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan agar mantan narapidana mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Keberhasilan reintegrasi sosial ditandai dengan diterimanya mantan narapidana oleh masyarakat serta rendahnya kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.

E. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dalam sistem pemasyarakatan, prinsip restorative justice diwujudkan melalui pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial yang bertujuan memulihkan fungsi sosial narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

F. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap klien pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas meliputi:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas);
2. Memberikan pendampingan kepada klien pemasyarakatan;
3. Melaksanakan pembimbingan selama proses reintegrasi sosial;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program integrasi;
5. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan klien pemasyarakatan.

Keberadaan Bapas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan karena berfungsi sebagai penghubung antara warga binaan, keluarga, dan masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didukung oleh sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembinaan yang efektif, disertai pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan oleh Bapas, akan mendorong keberhasilan reintegrasi sosial sehingga tujuan pemasyarakatan berupa

terbentuknya warga binaan yang sadar hukum, mandiri, dan tidak mengulangi tindak pidana dapat terwujud.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan doktrin mengenai pembinaan narapidana, efektivitas hukum, dan peran Balai Pemasyarakatan (Marzuki, 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan peran Balai Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Muhaimin, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan hukum terbaru yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk pembaruan terhadap pengaturan pemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak asasi manusia sehingga tujuan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan narapidana harus dilakukan secara manusiawi, menghormati martabat manusia, serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pidananya (Poernomo, 2024).

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dilaksanakan melalui berbagai program yang mencakup pembinaan kepribadian dan

pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, kesadaran hukum, serta sikap dan perilaku narapidana agar mampu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kerja dan kemampuan berwirausaha yang dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah bebas. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ditegaskan bahwa pembinaan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta penilaian risiko dan kebutuhan warga binaan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik, latar belakang, dan tingkat risiko masing-masing narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal (Priyatno, 2024).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Hak-hak tersebut antara lain hak memperoleh perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, kesempatan beribadah, penyuluhan hukum, serta hak untuk memperoleh program integrasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan karena kondisi fisik dan psikologis yang baik akan mendukung keberhasilan program pembinaan. Dalam perspektif hukum pemasyarakatan modern, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan narapidana terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, serta kesiapan untuk kembali berintegrasi dengan Masyarakat (Marlina, 2024). Oleh karena itu, negara melalui lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap warga binaan yang memperoleh program integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Penguatan fungsi Bapas menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak hanya dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berlanjut ketika narapidana memasuki tahap reintegrasi sosial di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengembalian fungsi sosial narapidana sebagai anggota Masyarakat (Sholehuddin, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan berbagai instansi terkait.

Pengaturan Hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan adanya transformasi paradigma pemidanaan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan reintegratif. Pembinaan narapidana tidak lagi dipandang

sebagai proses penghukuman semata, melainkan sebagai upaya pembentukan kembali kepribadian dan kemampuan warga binaan agar mampu hidup secara produktif, mandiri, dan bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak warga binaan, program pembinaan, asesmen risiko, serta penguatan fungsi Balai Pemasyarakatan, undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan sekaligus menurunkan tingkat *residivisme* (Prasetyo, 2024). Dengan demikian, tujuan akhir pemasyarakatan berupa perlindungan masyarakat dan pemulihan kehidupan sosial narapidana dapat diwujudkan secara lebih optimal sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan Bapas tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendukung pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak klien pemasyarakatan melalui kegiatan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Dalam paradigma pemasyarakatan modern, pelaku tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke lingkungan Masyarakat (Priyatno, 2024). Oleh karena itu, Bapas berperan penting dalam memastikan bahwa proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara efektif, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi dapat tercapai secara optimal.

Peran pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas diwujudkan melalui kegiatan bimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbingan tersebut mencakup pemberian arahan, motivasi, konseling, serta pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan oleh klien pemasyarakatan agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk mengetahui latar belakang, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun program pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien (Marlina, 2024). Dengan adanya pembimbingan yang bersifat individual dan berkelanjutan, klien pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta menghindari pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

Bapas juga memiliki fungsi pendampingan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun

warga binaan yang sedang menjalani program reintegrasi sosial. Pendampingan dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, peran pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Melalui pendampingan tersebut, Bapas berupaya memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan pendekatan restoratif. Pendampingan juga berfungsi untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial sehingga klien pemasyarakatan tidak mengalami tekanan yang dapat menghambat proses pembinaan dan reintegrasi sosialnya (Gultom, 2024).

Fungsi pengawasan merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan tugas Bapas. Pengawasan dilakukan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Melalui pengawasan tersebut, Bapas memastikan bahwa klien tetap mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan selama menjalani masa integrasi di tengah masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal klien, tetapi juga melalui koordinasi dengan keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait lainnya. Pola pengawasan yang bersifat partisipatif ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak-hak klien pemasyarakatan sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Purnomo, 2024).

Bapas berperan sebagai jembatan antara kepentingan negara, masyarakat, dan klien pemasyarakatan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya diartikan sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan pemberdayaan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Melalui pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan secara profesional, Bapas berupaya menghilangkan stigma negatif terhadap klien pemasyarakatan serta mendorong penerimaan sosial dari Masyarakat (Prasetyo, 2024). Dengan demikian, proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana semata, tetapi berlanjut pada upaya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peran Bapas dalam mewujudkan keadilan juga terlihat dari penerapan prinsip individualisasi pembinaan. Setiap klien pemasyarakatan memiliki latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Melalui penelitian kemasyarakatan dan asesmen risiko, Pembimbing Kemasyarakatan dapat menentukan bentuk pembimbingan yang paling sesuai dengan kondisi klien. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif karena memperlakukan setiap individu berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing, bukan sekadar berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, program pemasyarakatan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan mencegah terjadinya *residivisme* (Anwar, 2024).

Keberhasilan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan sangat bergantung pada optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Bapas tidak hanya berperan sebagai pengawas pelaksanaan hak integrasi, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pelindung hak-hak klien selama menjalani proses pemasyarakatan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Bapas, peningkatan kualitas sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, *rehabilitatif*, dan berkeadilan sesuai dengan tujuan hukum pidana modern di Indonesia (Sunarso, 2024).

Kendala dan upaya optimalisasi sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan selama narapidana menjalani pidana, dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, sinergi antara kedua lembaga tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Salah satu kendala utama adalah masih belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perkembangan narapidana yang akan memperoleh program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Kondisi ini mengakibatkan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sering kali tidak didukung oleh data yang lengkap mengenai hasil pembinaan yang telah dilaksanakan di dalam Lapas (Priyatno, 2024).

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki baik oleh Lapas maupun Bapas. Jumlah petugas pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan serta klien pemasyarakatan menyebabkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pembimbingan belum berjalan secara maksimal. Di banyak daerah, seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus menangani puluhan bahkan ratusan klien dalam waktu yang bersamaan sehingga intensitas pengawasan dan pembimbingan menjadi kurang efektif. Selain itu, kompetensi petugas dalam menghadapi perkembangan kebutuhan pembinaan modern, seperti rehabilitasi sosial, konseling psikologis, dan reintegrasi berbasis masyarakat, masih memerlukan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Marlina, 2024). Akibatnya, proses pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas sering kali tidak terintegrasi

secara optimal dengan program pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas setelah narapidana memperoleh hak integrasi.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Banyak Lapas mengalami kondisi over kapasitas yang berdampak pada kurang efektifnya program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Di sisi lain, Bapas juga menghadapi keterbatasan anggaran operasional untuk melakukan pengawasan lapangan, kunjungan rumah, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang terintegrasi antara Lapas dan Bapas juga menjadi hambatan dalam pengelolaan data narapidana dan klien pemasyarakatan. Padahal, sistem informasi yang terpadu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan dapat berjalan secara berkesinambungan sejak seseorang menjalani pidana hingga kembali ke tengah masyarakat (Purnomo, 2024)

Terdapat pula kendala eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Stigma negatif yang masih melekat terhadap mantan warga binaan sering menyebabkan mereka mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, pendidikan, maupun penerimaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bapas dalam melaksanakan fungsi pembimbingan dan pengawasan karena keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat. Tidak jarang klien pemasyarakatan yang telah memperoleh pembimbingan mengalami hambatan dalam proses penyesuaian diri akibat kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara Lapas dan Bapas perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan keluarga sebagai bagian dari sistem pembinaan yang berkelanjutan (Effendi, 2024).

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, upaya optimalisasi sinergi antara Lapas dan Bapas dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi kelembagaan yang berbasis pada prinsip integrasi sistem pemasyarakatan. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan mekanisme pertukaran data yang terstandarisasi, pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala, serta pembentukan tim terpadu yang melibatkan petugas Lapas dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, informasi mengenai perkembangan narapidana dapat tersampaikan secara komprehensif sehingga program pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital juga perlu dikembangkan guna menciptakan sistem administrasi pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Sholehuddin, 2024).

Upaya lainnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemasyarakatan. Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah petugas pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada

teknik pembimbingan, asesmen risiko, konseling, mediasi sosial, serta pendekatan restoratif perlu diperkuat agar petugas memiliki kemampuan profesional dalam menangani warga binaan dan klien pemasyarakatan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini akan mendukung terciptanya kesinambungan antara program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas dengan program pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas setelah narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang produktif dan bertanggung jawab dapat lebih mudah tercapai (Anwar Y. & Adang, 2024).

Optimalisasi sinergi antara Lapas dan Bapas harus diarahkan pada terwujudnya sistem pemasyarakatan yang terpadu, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terlaksananya masa pidana seseorang, tetapi juga dari keberhasilan mengembalikan warga binaan menjadi anggota masyarakat yang mampu hidup secara mandiri dan taat hukum. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Lapas dan Bapas harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif, ketersediaan sumber daya yang memadai, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui sinergi yang optimal tersebut, tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Harsono, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan dengan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang sadar hukum, mandiri, serta siap kembali ke tengah masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing narapidana.

Selain itu, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan guna mendukung reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Namun, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana.

SARAN

Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan melalui penguatan koordinasi,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Y., & Adang. (2024). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen, dan pelaksanaannya*. Widya Padjadjaran.
- Effendi, T. (2024). *Sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Gultom, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Harsono, C. I. (2024). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Rineka Cipta.
- Marlina. (2024). *Hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2024). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Pamungkas, F. A., Abas, M., & Hidayat, A. (2023). Efektivitas peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1).
- Poernomo, B. (2024). *Pelaksanaan pemasyarakatan dalam perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. (2024). *Hukum pemasyarakatan dan keadilan restoratif*. Rajawali Pers.
- Priyatno, D. (2024). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sholehuddin, M. (2024). *Pembaharuan sistem pemasyarakatan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, S. (2024). *Politik hukum pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.